

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Yuma Herowan Tetuko
NIM : 20150610104
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ASET MILIK
BUMN MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
(STUDI KASUS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
ASET MILIK PT KAI DENGAN WARGA KEBONHARJO
SEMARANG)
Pembimbing : Sunarno, S.H., M. Hum

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 7%.


Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 7-1-2019
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al-Zein, S.Kom.I



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 23 November 2018

Kepada Yth:

Nomor : 074/11235/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 292/A.4-II/XI/2018
Tanggal : 22 November 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH MILIK BUMN MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (STUDI KASUS SENGKETA PENGUSAHAAN HAK ATAS TANAH ANTARA PT. KAI DAN WARGA KEBON HARJO SEMARANG)"** kepada:

Nama : YUMA HEROWAN TETUKO
NIM : 20150610104
No.HP/Identitas : 082183608798/1671100801980001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 23 November 2018 s.d 30 Januari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 Semarang Telp. (024) 8316594, 8316614, Fax (024) 8415585

SURAT KETERANGAN

Nomor : UP.02.03/489-33.74/I/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Yuma Herowan Tetuko
N I M : 20150610104
Fakultas/Jurusan : Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Berdasarkan surat dari Ketua Progdil Fakultas Hukum nomor: 292/A.4-II/XI/2018 pada tanggal 22 November 2018 perihal Ijin Penelitian, yang bersangkutan telah melakukan riset/penelitian di Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **"Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Milik BUMN Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (Studi Kasus Sengketa Penguasaan Hak Atas Tanah Antara PT. Kai dan Warga Kebon Harjo Semarang)"**.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21-01-2019

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Semarang
Kepala Subbagian Tata Usaha



Mardiyoso, S.E., M.M

NIP. 19641209 198903 1 004



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG UTARA
KELURAHAN TANJUNG MAS
Jl. Ronggowarsito 42A Telp. (024) 3560341 Semarang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400 / *MM* / 2018

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. MARGO HARYADI,MM
NIP. : 19650106 199803 1 005
Pangkat/golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Lurah Tanjung Mas

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YUMA HEROWAN TETUKO
Tempat/Tgl lahir : Semarang, 08-01-1998
Alamat : Taman Alamanda VI/21, Graha Padma RT.007 RW.002
Kel. Jerakah Kecamatan Tugu Kota Semarang
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Judul Peneliitian : " Penyelesaian sengketa hak atas tanah milik BUMN menurut Undang-Undang pokok Agraria (Studi kasus kengketa kekuasaan hak atas tanah antara PT. KAI dan warga Kebonharjo Semarang) .

Benar – benar telah melaksanakan Penelitian / Survey di Wilayah Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara sampai sekarang dari tanggal 26 November 2018 s/d 30 Januari 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Desember 2018



[Signature]
Drs. MARGO HARYADI,MM
Pembina
NIP. 19650106 199803 1 005